

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU KANDUNG SEBAGAI PELAKU PEMBUNUHAN BAYI

Jefri Bassay<sup>1</sup>, M.Syahul Borman<sup>2</sup>, Nur Handayati<sup>3</sup>

[bassayicloud@gmail.com](mailto:bassayicloud@gmail.com)<sup>1</sup>, [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>, [nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Dr. Soetomo

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu kandung sebagai pelaku pembunuhan bayi. Kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu kandung sebagai pelaku pembunuhan bayi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi. Namun, pertimbangan mengenai kondisi psikologis dan motif pelaku sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan putusan, yang dapat meringankan atau memperberat sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Bayi, Ibu Kandung, Pasal 341 Kuhp.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze criminal liability for biological mothers who commit infanticide. Infanticide cases by biological mothers are complex crimes involving psychological, social, and legal aspects. This research uses normative legal methods with a statutory approach, case studies, and legal concepts. The data used in this research include primary legal materials such as the Indonesian Penal Code (KUHP) and relevant regulations, as well as secondary legal materials such as books and legal journals. The results indicate that biological mothers who commit infanticide can be held criminally liable under Article 341 of the Indonesian Penal Code, which addresses infanticide. However, considerations regarding the psychological condition and motive of the perpetrator often influence judges' decisions, which may either mitigate or aggravate the imposed criminal sanctions.*

**Keywords:** Criminal Liability, Infanticide, Biological Mother, Article 341 Of The Indonesian Penal Code.

### PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk memberantas kejahatan, dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, seperti pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindakan aktif, tetapi juga termasuk kelalaian yang berakibat pada terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang kompleks adalah pembunuhan anak oleh ibu kandung, yang dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi (pembunuhan anak dalam kandungan) dan pembunuhan anak setelah dilahirkan. Pembunuhan anak yang baru lahir sering kali terjadi pada perempuan yang belum menikah atau menjadi korban perkosaan, dipicu oleh rasa takut, malu, dan tekanan sosial.

Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya merupakan tindakan yang sangat kejam dan melanggar hukum. Namun, kasus ini berbeda dengan pembunuhan biasa, karena sering kali melibatkan faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, tindak pidana ini diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 341 dan 342 serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Ibu yang membunuh anaknya sering kali melakukan hal tersebut karena ketakutan akan ketahuan, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah atau akibat pemerkosaan.

Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung sering kali melibatkan faktor tekanan mental dan psikologis yang kuat. Dalam beberapa kasus, ibu tersebut juga dapat dianggap sebagai korban, karena mengalami kehamilan di luar kehendaknya, baik karena hubungan yang tidak sah atau sebagai hasil dari perkosaan. Keadaan mental ibu yang tertekan dapat mempengaruhi keputusan untuk menghilangkan nyawa anaknya, yang kemudian berujung pada tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa secara rinci unsur-unsur tindak pidana ini, agar penegak hukum tidak keliru dalam menerapkan pasal yang sesuai dan memberikan hukuman yang tepat.

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pidana terhadap ibu kandung sebagai pelaku pembunuhan bayi, dengan mengkaji berbagai aspek hukum dan psikologis yang mempengaruhi keputusan ibu tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe Penelitian**

Dalam membahas permasalahan di atas, Jenis Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **c. Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan, yang terdiri literatur, serta pendapat atau opini para pakar dan praktisi hukum yang ada di internet dan juga kumpulan teori-teori hukum dari para pakar ilmu hukum

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yang terdiri dari Kamus-kamus hukum serta karya ilmiah atau ensiklopedia.

#### **d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli hukum seperti yang tertuang dalam literatur, buku, atau sumber lainnya, setelah dirasa cukup bahan-bahan hukum dipilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan mendapat gambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada kasus-kasus berkenaan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi, selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Tindak Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diatur secara khusus dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 mengatur tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandung yang dilakukan segera setelah kelahiran karena takut ketahuan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 342 mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan secara berencana oleh ibu kandungnya dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan oleh ibu kandung meliputi adanya niat untuk menghilangkan nyawa bayinya yang dilakukan segera setelah kelahiran atau dalam waktu singkat setelahnya. Motif utama dari tindakan ini adalah rasa takut diketahui melahirkan bayi. Perbuatan ini dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan melanggar hukum, sehingga dikenakan sanksi pidana untuk menjerakan pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa.

Sistem hukuman dalam KUHP terdiri dari hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang. Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung diancam dengan hukuman penjara yang berbeda-beda tergantung pada apakah pembunuhan tersebut dilakukan dengan atau tanpa perencanaan. Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi untuk pengguguran kandungan, yang dapat dikenakan baik kepada ibu yang menggugurkan kandungannya sendiri maupun kepada pihak lain yang membantu dalam proses tersebut.

#### **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Ibu Kandung Sebagai Pelaku atas Pembunuhan Bayi**

Pembunuhan anak merupakan fenomena yang kompleks dengan beragam kasus dan karakteristik. Banyak faktor yang melatarbelakangi pembunuhan anak, termasuk masalah psikologis ibu, rasa takut akan ketahuan melahirkan anak di luar pernikahan, atau faktor ekonomi yang menyebabkan ibu tidak mampu merawat anaknya. Pembunuhan bayi biasanya terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak, dengan insiden tertinggi pada saat bayi baru dilahirkan. Tindakan ini sering dipicu oleh tekanan sosial, seperti rasa malu atau takut, terutama jika kelahiran anak tidak diinginkan atau terjadi di luar nikah.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan bayi diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu tanpa perencanaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pembunuhan ini terjadi saat atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, dan motif utama pelaku adalah rasa takut diketahui telah melahirkan anak. Sementara itu, Pasal 342 mengatur pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu, undang-undang perlindungan anak juga memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda. Jika pelaku adalah orang tua dari anak tersebut, hukuman ditambah sepertiga dari ketentuan yang ada.

Dalam konteks pembunuhan bayi, unsur kesengajaan sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus memiliki niat untuk menghilangkan nyawa anaknya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh tentang akibatnya. Kesalahan atau rasa takut tidak cukup untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, karena asas hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana melibatkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Sudarto, pemidanaan harus didasarkan pada tiga elemen utama: perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan adanya kesalahan pada pelaku. Kesalahan ini mencakup kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Terkait tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandung, Pasal 341 KUHP menjelaskan bahwa seorang ibu yang karena takut ketahuan melahirkan, kemudian membunuh bayinya, dapat dipidana hingga tujuh tahun penjara. Perbuatan ini memiliki unsur-unsur yang meliputi pelaku (ibu), tindakan (menghilangkan nyawa), objek (nyawa bayi), waktu (pada saat atau segera setelah bayi dilahirkan), dan motif (takut ketahuan melahirkan). Dalam kasus pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu, Pasal 342 KUHP menetapkan hukuman hingga sembilan tahun penjara.

Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yuridis melibatkan analisis fakta berdasarkan hukum, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis seperti dampak sosial, faktor psikologis pelaku, dan kondisi ekonomi. Hakim juga perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman, serta memastikan keputusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta merujuk pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Dalam praktiknya, hakim berperan penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam menjatuhkan pidana.

## **KESIMPULAN**

- a. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi diatur dalam Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP

- b. Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terlihat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan terkandung makna dapat dicelanya perbuatan terdakwa. Dalam hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang melahirkan seorang bayi dan dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya yang baru saja dilahirkan
- c. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibagi menjadi dua jenis yakni Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis.

### **Saran**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus di sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui hukuman bagi seorang ibu kandung yang membunuh bayinya sendiri yang tidak berdosa dengan mengetahui isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka dengan harapan bisa menyadarkan seorang wanita supaya tidak membunuh bayi kandungnya sendiri.
- b. Berkaitan dengan penelitian ini terhadap para pembaca terkhusus untuk para wanita saat kita melakukan melakukan tindakan pembunuhan merupakan perbuatan yang tercela dalam masyarakat dan merupakan perbuatan pidana terutama melakukan pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana penjara. Dengan adanya ancaman pidana ini diharapkan masyarakat mampu meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia.
- c. Terhadap hakim diharapkan juga dapat berfikir dan bertindak bijak dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat yakni dengan mengutamakan pertimbangan berupa kesalahan, motif tindak pidana, sarana, cara serta akibat dari suatu pembunuhan terhadap anak kandung tersebut sebagai takaran pidana yang akan dijatuhkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- AF'IDAH, A. H. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DI LAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 3 (1), 125–144. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo.
- Apriliani, D. (2023). Sanksi tindak Pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan Hukum Pidana Islam serta relevansinya dengan konsep Hak Allah. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Candra, R. (n.d.). TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI (Analisis Putusan Nomor: 2/Pid. Sus. Anak/2015/PN. Gst). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

- Hidayatullah Jakarta.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3 (1), 48–58.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5 (2), 10–19.
- Gurusinga, H. (2021). Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159.
- Jakaria, J., Nasution, H. H., Lubis, F. H., & Ramadi, B. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BUNUH DIRI DAN FAKTOR-FAKTOR PEMICUNYA: DITINJAU DARI PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN KESEHATAN MENTAL SERTA KAITANNYA DALAM PASAL 345 KUHP. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2 (3), 81–90.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3 (3).
- Kaudis, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 10 (3).
- Khasani, D., Jiwantara, F. A., & Muzakir, G. A. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah Konstitusi. *DELICTA Law Review*, 1(1), 67–84.
- Kolompoy, G. P. (2015). Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Lex Crimen*, 4 (7).
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8 (11).
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mubarak, F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida. Universitas Komputer Indonesia.
- Nasution, R. A. S. (2020). Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan. Sinar Grafika.
- Pasaribu, P., Pelor, S., & Hutahuruk, A. (2023). TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA PASAL 338 KUHP (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 461/Pid. B/2020/PN Jkt. Pst). *YURE HUMANO*, 7(2), 25–54.
- Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (1), 135–139.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sekoh, R. A. (2016). TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK DARI PERSPEKTIF KRIMINALISTIK BERDASARKAN PASAL 341 KUHP. *LEX ET SOCIETATIS*, 4 (7).
- Siregar, R. A. (2015). Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 1(3).
- Sitepu, A. R. (2022). ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI PROSTITUSI (Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn). Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia. BP UNDIP.
- Suhada, N. S. (2014). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Strategi Coping Stress Pada Ibu yang Memiliki Anak Retardasi Mental. Universitas Medan Area.
- Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2 (2), 98–111.
- Tsani, N. D. S. R., & Dewi, G. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35

- Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Pro Justice*, 1 (1).
- Wahyuni, L. T. (2023). Sanksi terhadap pelaku tindak pidana Aborsi dalam pasal 347-348 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yani, R. R., Johari, J., & Kalsum, U. (2023). PEMBUNUHAN ATAS PERMINTAAN KORBAN (Suatu Kajian Terhadap Pasal 344 KUHP). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1).